



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sidoarjo Kelas I A Khusus yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa 1

1. Nama lengkap : Inggit Bangga Prianto als. Inggit Bin Siswanto
2. Tempat lahir : Surabaya
3. Umur/Tanggal lahir : 25 tahun / 14 Desember 1995
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jl. Pagesangan I / 51 RT 002 RW 001 Kel. Pagesangan, Kec. Jambangan Kota Surabaya
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Tukang las

Terdakwa I. Inggit Bangga Prianto als. Inggit Bin Siswanto ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai tanggal 6 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Terdakwa 2

1. Nama lengkap : Abdul Hadi Lukman Thalib als. Hadi Bin Lukman
2. Tempat lahir : Sidoarjo
3. Umur/Tanggal lahir : 30 tahun / 29 Januari 1991
4. Jenis kelamin : Laki-laki

Halaman 1 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Ds. Bebekan Masjid Rt 12 Rw 002 Kel. Sepanjang
Kec. Taman Kab. Sidoarjo dan Wonocolo 5/43 Rt
03 Rw 01 Kel. Wonocolo Kec. Taman Kab Sidoarjo
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Jaga toko parfum

Terdakwa II. Abdul Hadi Lukman Thalib als. Hadi Bin Lukman ditahan dalam tahanan rutan oleh:

1. Penyidik sejak tanggal 17 September 2020 sampai tanggal 6 Oktober 2020
2. Penyidik Perpanjangan Oleh Penuntut Umum sejak tanggal 7 Oktober 2020 sampai dengan tanggal 15 November 2020
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 November 2020 sampai dengan tanggal 15 Desember 2020
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 16 Desember 2020 sampai dengan tanggal 14 Januari 2021
5. Penuntut Umum sejak tanggal 11 Januari 2021 sampai dengan tanggal 30 Januari 2021
6. Hakim Pengadilan Negeri sejak tanggal 26 Januari 2021 sampai dengan tanggal 24 Februari 2021
7. Hakim Pengadilan Negeri Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 25 Februari 2021 sampai dengan tanggal 25 April 2021

Para Terdakwa dalam perkara ini didampingi oleh Penasehat Hukumnya, bernama ANITA CANDRA SARI, SH. MH., Advokat/Penasihat Hukum, beralamat di Perum Pesona Permata Gading II Rt. 01 Rw. 04 Kelurahan Bluru Kidul Kecamatan Sidoarjo Kabupaten Sidoarjo, berdasarkan Surat Penetapan Nomor : 68/Pen/Pid.Sus/2021/ PN Sda., tanggal 03 Pebruari 2021;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 3 Maret 2021 tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA tanggal 26 Januari 2021 tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Halaman 2 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO dan terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bin LUKMAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana “melakukan pemufakatan jahat menguasai narkoba golongan I bukan tanaman” sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 112 ayat (1) UU. RI. No.35 Tahun 2009 tentang Narkotika sesuai dakwaan kedua;
2. Menjatuhkan pidana penjara terhadap terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO dan terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bin LUKMAN dengan pidana penjara masing-masing selama 8 (delapan) tahun, dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan;
3. Menjatuhkan pidana denda terhadap terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO dan terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bin LUKMAN sebesar Rp. 800.000.000,- (delapan ratus juta rupiah) subsidair 6 (enam) bulan penjara;
4. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,4 (dua koma empat) gram ditimbang beserta bungkusnya.
 - 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam simcard nomor 087890812580;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526;Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;
5. Menetapkan agar para terdakwa masing-masing dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus rupiah).

Setelah mendengar permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Para Terdakwa dijatuhi pidana yang ringan-ringannya dengan alasan Para Terdakwa menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Para Terdakwa yang pada pokoknya menyatakan tetap dengan surat tuntutan pidananya, begitu pula Penasihat Hukum Para Terdakwa menyatakan tetap dengan permohonannya;

Halaman 3 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu :

----- Bahwa terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO dan terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Dsn. Bebekan Masjid RT 012 RW 002 Kel. Sepanjang, Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mereka terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menerima, menjadi perantara jual beli, menukar atau menyerahkan Narkotika Golongan I jenis Shabu, perbuatan tersebut dilakukan para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO dan terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN bersepakat untuk membeli sabu sabu yang rencananya akan dijual, kemudian mereka sepakat patungan masing masing sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa sebelumnya kedua terdakwa beberapa kali patungan uang untuk membeli sabu-sabu kepada teman terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO yang bernama Irwan (belum tertangkap).
- Bahwa karena sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Irwan (belum tertangkap), terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO rutin dihubungi oleh Irwan (belum tertangkap) dengan menggunakan nomor handphone yang berbeda-beda. Kemudian pada tanggal 15 September 2020 Irwan (belum tertangkap) menghubungi terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO menawarkan sabu-sabu kemudian terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah disepakati kemudian terdakwa datang kerumah terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN untuk mengambil uang yang akan digunakan membeli sabu-sabu, setelah uang terkumpul terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO mengirim uang kepada Irwan (belum tertangkap) dan menunggu kabar untuk mengambil sabu-

Halaman 4 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 4



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu. Tidak lama kemudian terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO dihubungi oleh Irwan (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu didaerah daerah SPBU Aloha Sidoarjo. Setelah mendapatkan sab-sabu kemudian terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO pulang kerumahnya. Keesokan harinya terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO datang kerumah terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN, sesampainya disana kedua terdakwa bersama-sama membagi sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket. Setelah sabu-sabu dibagi kemudian terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO menyimpan sabu-sabu tersebut sedangkan terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN mandi.

- Bahwa kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait keterlibatan para terdakwa dalam peredaran narkoba melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu di saku celana kanan belakang celana yang sedang dipakai oleh terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO, 1 (satu) buah HP merk Nokia Android warna hitam beserta simcardnya nomor 087890814580 dan terhadap terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN ditemukan 1 (satu) buah HP merk Vivo warna silver beserta simcardnya nomor 081230685926, selanjutnya diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum.
- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu dengan berat masing masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram gram beserta pembungkusnya atau berat seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram beserta pembungkusnya, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 17 September 2020 yang ditanda tangani oleh RIYANTO,SH selaku penyidik atau berat bersih seluruhnya 0,931 (nol koma sembilan ratus tiga puluh satu) gram.
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa kritikal bening warna putih adalah mengandung Metamfetamina (shabu) sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium No.LAB. 8646/NNF/2020 tanggal 13

Halaman 5 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Oktober 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDI DWI MARTA CAHYA, ST.

- Bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian yaitu barang bukti No.17336/2020/NNF berat Netto 0,056 (nol kom nol lima puluh enam) gram, No.17337/2020/NNF berat Netto 0,040 (nol koma nol empat puluh), No.17338/2020/NNF berat Netto 0,500 (nol koma lima ratus), No.17339/2020/NNF berat Netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima), No.17340/2020/NNF berat Netto 0,051 (nol koma nol lima puluh satu), No.17341/2020/NNF berat Netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) atau berat keseluruhannya 0,737 (nol koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan.
- Bahwa dalam menawarkan untuk dijual, menjual, membeli, menjadi perantara jual beli, menukar, menyerahkan atau menerima Narkotika Golongan I dalam bentuk sabu sabu, mereka terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 114 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika.

Atau

Kedua :

----- Bahwa mereka terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO dan terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 18.30 wib atau setidaknya pada waktu lain dalam tahun 2020 bertempat Dsn. Bebekan Masjid RT 012 RW 002 Kel. Sepanjang, Kec. Taman Kab. Sidoarjo atau setidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sidoarjo, mereka terdakwa melakukan percobaan atau permufakatan jahat secara tanpa hak atau melawan hukum memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) beratnya melebihi 5 (lima) gram mengandung metamfetamina berupa sabu sabu, perbuatan mana dilakukan dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa berawal pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO dan terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN bersepakat untuk membeli sabu sabu yang rencananya akan dijual, kemudian mereka

Halaman 6 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepakat patungan masing masing sebesar Rp. 750.000,- (Tujuh ratus lima puluh ribu rupiah).

- Bahwa para terdakwa sudah beberapa kali membeli sabu-sabu dari Irwan (belum tertangkap), terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO rutin dihubungi oleh Irwan (belum tertangkap) dengan menggunakan nomor handphone yang berbeda-beda. Kemudian pada tanggal 15 September 2020 Irwan (belum tertangkap) menghubungi terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO menawarkan sabu-sabu kemudian terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO memesan sabu-sabu sebanyak 1 (satu) gram dengan harga Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) setelah disepakati kemudian terdakwa datang kerumah terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN untuk mengambil uang yang akan digunakan membeli sabu-sabu, setelah uang terkumpul terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO mengirim uang kepada Irwan (belum tertangkap) dan menunggu kabar untuk mengambil sabu-sabu. Tidak lama kemudian terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO dihubungi oleh Irwan (belum tertangkap) untuk mengambil sabu-sabu didaerah daerah SPBU Aloha Sidoarjo. Setelah mendapatkan sab-sabu kemudian terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO pulang kerumahnya. Keesokan harinya terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO datang kerumah terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN, sesampainya disana kedua terdakwa bersama-sama membagi sabu-sabu menjadi 6 (enam) paket. Setelah sabu-sabu dibagi kemudian terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO menyimpan sabu-sabu tersebut sedangkan terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN mandi.
- Bahwa kemudian petugas dari Ditresnarkoba Polda Jatim yang sebelumnya mendapatkan informasi terkait keterlibatan para terdakwa dalam peredaran narkoba melakukan penangkapan terhadap para terdakwa dan saat dilakukan penggeledahan ditemukan barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip Narkoba jenis sabu di saku celana kanan belakang celana yang sedang dipakai oleh terdakwa I INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO, 1 (satu) buah HP merk Nokia Android warna hitam beserta simcardnya nomor 087890814580 dan terhadap terdakwa II ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bn LUKMAN ditemukan 1 (satu) buah HP merk

Halaman 7 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Vivo warna silver beserta simcardnya nomor 081230685926, selanjutnya diamankan di Ditresnarkoba Polda Jatim untuk proses hukum.

- Bahwa terhadap barang bukti yang ditemukan sebanyak 6 (enam) bungkus plastik klip Narkotika jenis sabu dengan berat masing masing 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,34 (nol koma tiga puluh empat) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,32 (nol koma tiga puluh dua) gram, 0,35 (nol koma tiga puluh lima) gram, 0,75 (nol koma tujuh puluh lima) gram gram beserta pembungkusnya atau berat seluruhnya 2,4 (dua koma empat) gram beserta pebungkusnya, sesuai dengan Berita Acara Penimbangan tanggal 17 September 2020 yang ditanda tangani oleh RIYANTO,SH selaku penyidik atau berat bersih seluruhnya 0,931 (nol koma sembilan ratus tiga puluh satu) gram;
- Bahwa terhadap barang bukti tersebut telah dilakukan pemeriksaan di Laboratoris Kriminalistik Cabang Surabaya dengan hasil bahwa krital bening warna putih adalah mengandung Metamfetamina (shabu) sesuai dengan hasil Pemeriksaan Laboratorium No.LAB. 8646/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDI DWI MARTA CAHYA, ST
- Bahwa terhadap barang bukti 6 (enam) poket Narkotika jenis sabu yang telah dilakukan pemeriksaan di Laboratorium, masih terdapat sisa pengujian yaitu barang bukti No.17336/2020/NNF berat Netto 0,056 (nol kom nol lima puluh enam) gram, No.17337/2020/NNF berat Netto 0,040 (nol koma nol empat puluh), No.17338/2020/NNF berat Netto 0,500 (nol koma lima ratus), No.17339/2020/NNF berat Netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima), No.17340/2020/NNF berat Netto 0,051 (nol koma nol lima puluh satu), No.17341/2020/NNF berat Netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) atau berat keseluruhannya 0,737 (nol koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) gram digunakan untuk pembuktian perkara ini dipersidangan.
- Bahwa dalam memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I bukan tanaman mengandung metamfetamina berupa sabu sabu, mereka terdakwa tanpa dilengkapi surat ijin dari yang berwenang.

----- Perbuatan terdakwa diatur dan diancam pidana dalam 112 ayat (1) Jo pasal 132 ayat (1) UU RI No. 35 Tahun 2009 Tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Penasihat Hukum Para Terdakwa tidak mengajukan keberatan, meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis;

Halaman 8 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. Saksi HANDIKA PRASETYA, SH., MH., dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi adalah anggota Ditresnarkoba Polda Jatim dan tidak kenal dengan para terdakwa;
- Bahwa saksi pernah memberikan keterangan didepan Penyidik Polda Jatim., dan keterangan saksi dalam BAP tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi mengerti dihadirkan kepersidangan sehubungan dengan penangkapan para Terdakwa karena memiliki Narkotika jenis sabu-sabu;
- Bahwa saksi bersama rekan kerja/team yang berjumlah 4 (empat) orang dari Ditresnarkoba Polda Jatim., telah menangkap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB., didalam rumah Terdakwa II yang terletak di Dusun Bebekan Kidul Rt. 012 Rw. 002 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa setelah menangkap para terdakwa kemudian saksi/team melakukan penggeledahan didalam rumah tersebut dan menemukan barang-barang berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan, 2,4 (dua koma empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam simcard nomor 0878908125803, 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526
- Bahwa kronologi penangkapan para terdakwa berawalnya pada hari Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB., team mendapat informasi dari masyarakat apabila di sekitar Dusun Bebekan Masjid Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo sering dijadikan transaksi/jual beli narkoba, atas info tersebut saksi/team melakukan penyanggongan di daerah tersebut, setelah mendapatkan gambaran tentang orang yang melakukan jual beli sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB., team melakukan penggerebegan disebuah rumah yang terletak di Dusun Bebekan Masjid Rt. 012 Rw. 002 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, lalu mengamankan para terdakwa yang berada disebuah kamar, dan setelah team melakukan penggeledahan ditemukan barang-barang sebagaimana terbut diatas, selanjutnya para terdakwa berikut

Halaman 9 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

barang-barang yang team temukan dibawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa menurut pengakuan Para Terdakwa, barang berupa sabu-sabu milik mereka berdua, 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam simcard nomor 0878908125803 milik sdr. Inggit BP/Terdakwa I, dan 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526 milik sdr. Abdul Hadi/Terdakwa II;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu dengan cara membeli dari seseorang yang bernama IRWAN seharga Rp. 1.500.000,- (paket SUPRA) dan dibeli dengan cara patungan dengan terdakwa II masing-masing Rp. 750.000,- dimana Terdakwa I sudah 3 (tiga) kali membeli sabu-sabu dari sdr. IRWAN;
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan/membeli sabu dengan cara, awalnya Terdakwa I menelepon sdr. Irwan, dan bilang apabila hendak membeli sabu-sabu, uangnya ditransfer dahulu lewat rekeningnya, setelah Terdakwa I mentransfer uang sebesar Rp. 1.500.000,- lalu sdr. Irwan bilang apabila sabu-sabu akan diberikan dengan cara diranjau disuatu tempat yang akan ditentukan kemudian, tidak berselang lama Terdakwa I mendapat telepon dari sdr. Irwan dan mengatakan, bahwa sabu-sabu akan diranjau dibawah sebuah rambu lalu lintas yang berada didepan sebuah bengkel yang terletak diareal SPBU Aloha, Gedangan Sidoarjo, atas info tersebut kemudian Terdakwa I menuju tempat tersebut, dan setelah mendapatkan sabu terdakwa I pulang kerumah orang tua Terdakwa II
- Bahwa Terdakwa I mendapatkan sabu-sabu pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar jam ; 14.30 WIB.;
- Bahwa HP milik para terdakwa digunakan sebagai alat komunikasi untuk transaksi/jual beli narkoba jenis sabu-sabu;
- Bahwa maksud Terdakwa I membeli sabu selain untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II, juga dijual kepada pemesannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Terhadap para Terdakwa sudah dilakukan test urine, tetapi Saksi tidak tahu hasilnya;
- Bahwa untuk memakai, membeli dan menjual sabu, para Terdakwa tidak mempunyai ijin dari pihak yang berwenang;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi tersebut, Para Terdakwa membenarkannya/tidak keberatan;

Halaman 10 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa untuk saksi M. ALI FAUJAR, SH. MH, meskipun telah dipanggil, saksi tersebut pada waktu yang telah ditentukan tidak hadir dipersidangan, dan atas permohonan Penuntut Umum dengan persetujuan Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya, keterangan saksi dari BAP Penyidik tersebut dibacakan dipersidangan, yang pada pokoknya saksi menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi pernah diperiksa oleh penyidik polisi dan keterangan saksi tersebut sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa saksi dijadikan sebagai saksi, sehubungan dengan dugaan tindak pidana penyalahgunaan narkoba jenis sabu-sabu yang dilakukan oleh Para Terdakwa;
- Bahwa saksi bersama team terdiri dari 4 (empat) orang yang melakukan penangkapan terhadap para terdakwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar jam 18.30 WIB., disebuah rumah yang terletak di Dusun Bebekan Masjid Rt. 012 Rw. 002 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo;
- Bahwa barang bukti yang didapat setelah dilakukan penggeledahan berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan, 2,4 (dua koma empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam simcard nomor 0878908125803, 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526;
- Bahwa sabu-sabu tersebut selain untuk dikonsumsi, juga untuk dijual kembali kepada pemesannya dengan tujuan untuk memperoleh keuntungan;
- Bahwa Para Terdakwa mendapatkan sabu dengan cara membeli dari sdr. Irwan seharga Rp. 1.500.000,- dengan cara patungan dan pembelian tersebut sudah Terdakwa I dilakukan sebanyak 3 (tiga) kali, dan pengambilannya/penyerahan sabu-sabu dilakukan dengan cara dirantau didepan sebuah bengkel mobil disekitar SPBU Aloha, Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo;
- Bahwa kronologi penangkapan terhadap para terdakwa berawal pada Senin tanggal 14 September 2020 sekitar jam 20.00 WIB., team mendapat informasi dari masyarakat apabila di sekitar Dusun Bebekan Masjid Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo sering dijadikan transaksi/jual beli narkoba, atas info tersebut saksi/team melakukan penyanggangan di daerah tersebut, setelah mendapatkan gambaran

Halaman 11 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tentang orang yang melakukan jual beli sabu-sabu, kemudian pada hari Rabu tanggal 16 September 2020 sekitar pukul 18.30 WIB., team melakukan penggerebegan disebuah rumah yang terletak di Dusun Bebekan Masjid Rt. 012 Rw. 002 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, lalu mengamankan para terdakwa yang berada disebuah kamar, dan setelah team melakukan pengeledahan ditemukan barang-barang sebagaimana yang dijukan sebagai bukti dalam persidangan ini, selanjutnya para terdakwa berikut barang-barang yang team temukan kami bawa ke Polda Jatim untuk dilakukan pemeriksaan lebih lanjut;

- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai, membeli dan atau menjual sabu-sabu;

Menimbang, bahwa terhadap keterangan saksi yang dibacakan tersebut, Para Terdakwa membenarkannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

Terdakwa I. INGGIT BANGGA PRIANTO Alias INGGIT Bin SISWANTO

- Bahwa Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa pekerjaan Terdakwa I sebagai tukang las;
- Bahwa Terdakwa I pernah diperiksa oleh penyidik polisi di Polda Jatim dan keterangannya dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa I ditangkap polisi dari Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekitar jam 18.30 WIB., didalam sebuah kamar rumah milik orang tua Terdakwa II yang terletak di Dusun Bebekan Masjid Rt. 12 Rw. 02 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, karena telah ketahuan memiliki narkoba jenis sabu;
- Bahwa setelah menangkap Terdakwa I kemudian polisi melakukan pengeledahan didalam rumah dan menemukan barang-barang yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti, berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 2, 4 (dua koma empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam simcard nomor 0878908125803, 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526;
- Bahwa Terdakwa I memperoleh/membeli dari seseorang yang bernama IRWAN pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB., sebanyak 1 (satu) paket ukuran SUPRA dengan harga Rp. 1.500.000,- dan uang yang Terdakwa I gunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II (patungan masing-

Halaman 12 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing Rp. 750.000;) dan Terdakwa I membayarnya dengan cara ditransfer melalui ATM di daerah Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, hal itu telah Terdakwa I lakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

- Bahwa cara Terdakwa I memperoleh sabu dari sdr. Irwan, awalnya Terdakwa I menelepon sdr. Irwan yang intinya mau membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran SUPRA, lalu sdr. Irwan bilang bahwa barangnya ada dan menyuruh Terdakwa I untuk mentransfer uangnya, setelah uang ditransfer, Terdakwa I menghubungi sdr. Irwan lagi dan dia mengatakan barang akan diranjau di bawah rambu lalu lintas yang terletak didepan bengkel mobil sekitar SPU Aloha Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat yang telah disebutkan sdr. Irwan, setelah sampai tempat tujuan dan mengambil sabu-sabu kemudian Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa II, lalu membagi sabu-sabu dalam 6 (enam) plastic klip kecil;
- Bahwa sabu-sabu dimaksud Terdakwa I membagi sabu-sabu menjadi 6 (enam) plastic klip kecil tidak untuk dijual, tetapi agar memudahkan pada saat memakainya, yaitu saat hendak memakai tinggal ambil satu plastic, dan tidak perlu membaginya lagi;
- Bahwa maksud Terdakwa I membeli sabu kepada sdr. Irwan adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II, dengan tujuan agar tidak mudah lelah/mengantuk pada saat bekerja;
- Bahwa Terdakwa I tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk membeli dan memakai sabu-sabu;
- Bahwa yang kenal dengan sdr. Irwan adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa I menyesali perbuatannya;

Terdakwa II. ABDUL HADI LUKMAN THALIB Alias HADI Bin LUKMAN

- Bahwa pekerjaan Terdakwa sebagai penjaga toko parfum;
- Bahwa Terdakwa II pernah dihukum di LP Sidoarjo lalu dipindah ke LP Probolinggo dalam kasus kepemilikan sabu-sabu, dan dihukum selama 4 tahun, saat ini Terdakwa II sudah keluar karena asimilasi/pembebasan bersyarat;
- Bahwa Terdakwa II pernah diperiksa oleh penyidik polisi di Polda Jatim dan keterangannya dalam BAP sudah benar dan tidak ada perubahan;
- Bahwa Terdakwa II ditangkap polisi dari Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekitar jam 18.30 WIB., didalam sebuah

Halaman 13 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kamar rumah milik orang tuanya yang terletak di Dusun Bebekan Masjid Rt. 12 Rw. 02 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, karena telah ketahuan memiliki narkoba jenis sabu;

- Bahwa setelah menangkap Terdakwa II kemudian polisi melakukan penggeledahan didalam rumah dan menemukan barang-barang yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti, berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 2, 4 (dua koma empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam simcard nomor 0878908125803, 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526;
- Bahwa yang membeli sabu-sabu adalah Terdakwa I dari seseorang yang bernama IRWAN pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB., sebanyak 1 (satu) paket ukuran SUPRA dengan harga Rp. 1.500.000,- dan uang yang Terdakwa I gunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II (patungan masing-masing Rp. 750.000;) dan Terdakwa I membayarnya dengan cara ditransfer melalui ATM didaerah Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, hal itu telah Terdakwa I lakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa menurut cerita Terdakwa I, ia memperoleh sabu dari sdr. Irwan, awalnya Terdakwa I menelepon sdr. Irwan yang intinya mau membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran SUPRA, lalu sdr. Irwan bilang bahwa barangnya ada dan menyuruhnya untuk mentranfer uangnya, setelah uang ditransfer, Terdakwa I menghubungi sdr. Irwan lagi dan dia mengatakan barang akan diranjau di bawah rambu lalu lintas yang terletak didepan bengkel mobil sekitar SPU Aloha Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat yang telah disebutkan sdr. Irwan, setelah sampai tempat tujuan dan mengambil sabu-sabu kemudian Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa II, lalu membagi dimaksud dalam 6 (enam) plastic klip kecil;
- Bahwa sabu-sabu dimaksud Terdakwa I membagi menjadi 6 (enam) plastic klip kecil tidak untuk dijual, tetapi agar memudahkan pada saat memakainya, yaitu saat hendak memakai tinggal ambil satu plastic, dan tidak perlu membaginya lagi;
- Bahwa maksud Terdakwa I membeli sabu kepada sdr. Irwan adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II, dengan tujuan agar tidak mudah lelah/mengantuk pada saat bekerja;

Halaman 14 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Terdakwa II tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa yang kenal dengan sdr. Irwan adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak mengenalnya;
- Bahwa Terdakwa II menyesali perbuatannya;

Menimbang, bahwa Para Terdakwa maupun Penasehat Hukumnya tidak mengajukan Saksi *a de charge* (saksi yang menguntungkan), meskipun telah diberi kesempatan untuk itu oleh Majelis Hakim;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum didepan persidangan telah mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 2, 4 (dua koma empat) gram ditimbang beserta bungkusnya,
- 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam simcard nomor 0878908125803,
- 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526;

barang bukti tersebut telah disita secara sah dan telah pula diperlihatkan kepada Terdakwa dan diakui serta dibenarkan oleh terdakwa dipersidangan, sehingga dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian ;

Menimbang, bahwa dipersidangan telah pula dibacakan hasil Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. Lab. : 8646/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDI DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti yang masih terdapat sisa pengujian yaitu barang bukti Nomor :

- 17336/2020/NNF berat Netto 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram;
- 17337/2020/NNF berat Netto 0,040 (nol koma nol empat puluh),
- 17338/2020/NNF berat Netto 0,500 (nol koma lima ratus),
- 17339/2020/NNF berat Netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima),
- 17340/2020/NNF berat Netto 0,051 (nol koma nol lima puluh satu),
- 17341/2020/NNF berat Netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) atau berat keseluruhannya 0,737 (nol koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

Halaman 15 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar, Terdakwa I belum pernah dihukum;
- Bahwa benar, Terdakwa II pernah dihukum di LP Sidoarjo lalu dipindah ke LP Probolinggo dalam kasus kepemilikan sabu-sabu, dan dihukum selama 4 tahun, saat ini Terdakwa II sudah keluar karena asimilasi/pembebasan bersyarat;
- Bahwa benar, para Terdakwa ditangkap polisi dari Polda Jatim pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekitar jam 18.30 WIB., didalam sebuah kamar rumah milik orang tua Terdakwa II yang terletak di Dusun Bebekan Masjid Rt. 12 Rw. 02 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, karena telah ketahuan memiliki narkotika jenis sabu, karena memiliki sabu-sabu;
- Bahwa benar, setelah menangkap para terdakwa dan melakukan penggeledahan didalam rumah, polisi menemukan barang-barang berupa : 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 2, 4 (dua koma empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam simcard nomor 0878908125803, 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;
- Bahwa benar, yang membeli sabu-sabu adalah Terdakwa I dari seseorang yang bernama IRWAN pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB., sebanyak 1 (satu) paket ukuran SUPRA dengan harga Rp. 1.500.000,- dan uang yang Terdakwa I gunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II (patungan masing-masing Rp. 750.000;) dan Terdakwa I membayarnya dengan cara ditransfer melalui ATM di daerah Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, hal itu telah Terdakwa I lakukan sebanyak 3 (tiga) kali;
- Bahwa Terdakwa I, memperoleh sabu dari sdr. Irwan, awalnya Terdakwa I menelepon sdr. Irwan yang intinya mau membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran SUPRA, lalu sdr. Irwan bilang bahwa barangnya ada dan menyuruhnya untuk mentransfer uangnya, setelah uang ditransfer, Terdakwa I menghubungi sdr. Irwan lagi dan dia mengatakan barang akan diranjau di bawah rambu lalu lintas yang terletak didepan bengkel mobil sekitar SPU Aloha Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat yang telah disebutkan sdr. Irwan, setelah sampai tempat tujuan dan mengambil

Halaman 16 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sabu-sabu kemudian Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa II, lalu membagi dimaksud dalam 6 (enam) plastic klip kecil;

- Bahwa sabu-sabu dimaksud Terdakwa I membagi menjadi 6 (enam) plastic klip kecil tidak untuk dijual, tetapi agar memudahkan pada saat memakainya, yaitu saat hendak memakai tinggal ambil satu plastic, dan tidak perlu membaginya lagi;
- Bahwa maksud Terdakwa I membeli sabu kepada sdr. Irwan adalah untuk dikonsumsi bersama Terdakwa II, dengan tujuan agar tidak mudah lelah/mengantuk pada saat bekerja;
- Bahwa Para Terdakwa tidak memiliki ijin dari pihak yang berwenang untuk memakai sabu-sabu;
- Bahwa yang kenal dengan sdr. Irwan adalah Terdakwa I, sedangkan Terdakwa II tidak mengenalnya;
- Bahwa Para Terdakwa menyesali perbuatannya dan berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 8646/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditanda tangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDI DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti yang masih terdapat sisa pengujian yaitu barang bukti Nomor :
 - 17336/2020/NNF berat Netto 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram;
 - 17337/2020/NNF berat Netto 0,040 (nol koma nol empat puluh),
 - 17338/2020/NNF berat Netto 0,500 (nol koma lima ratus),
 - 17339/2020/NNF berat Netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima),
 - 17340/2020/NNF berat Netto 0,051 (nol koma nol lima puluh satu),
 - 17341/2020/NNF berat Netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) atau berat keseluruhannya 0,737 (nol koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Halaman 17 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang disusun secara alternative yaitu Dakwaan Kesatu melanggar Pasal 114 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 atau Dakwaan Kedua melanggar Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 112 ayat (1) jo Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Barang Siapa;
2. Tanpa hak atau melawan hukum;
3. Memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;
4. Melakukan percobaan atau permufakatan jahat;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1 Unsur “Barang Siapa“

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “**barang siapa**” dalam unsur ini adalah setiap subyek hukum yang mampu mempertanggung-jawabkan atas setiap perbuatannya dengan pengertian, bahwa dalam diri subyek hukum tersebut melekat erat kemampuannya untuk bertanggung-jawab terhadap hal-hal atau keadaan-keadaan yang dapat mengakibatkan orang yang melakukan suatu perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana yang secara tegas disebutkan dalam undang-undang, dapat dihukum;

Menimbang, bahwa dalam persidangan perkara ini telah dihadapkan Terdakwa I. INGGIT BANGGA PRIANTO Alias INGGIT Bin SISWANTO dan Terdakwa II. ABDUL HAD LUKMAN THALIB Alias HADI Bin LUKMAN yang selama persidangan perkara ini telah terbukti, bahwa Para Terdakwa tersebut mampu mengikuti semua jalannya persidangan. Hal ini ditunjukkan dengan adanya kemampuan dari Para Terdakwa dalam menjawab seluruh pertanyaan yang diajukan kepadanya, juga dalam memberikan tanggapan terhadap keterangan-keterangan yang diberikan oleh para saksi;

Menimbang, bahwa dipersidangan Para Terdakwa juga telah membenarkan, bahwa orang yang dimaksud dalam surat dakwaan Penuntut Umum adalah diri mereka sendiri dan bukanlah orang lain;

Halaman 18 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa menunjuk pada fakta-fakta tersebut diatas, Majelis berpendapat, bahwa Para Terdakwa adalah orang yang mampu mempertanggung-jawabkan secara hukum atas perbuatan yang dilakukannya;

Menimbang, bahwa dengan demikian unsur “Barang Siapa” telah terpenuhi dalam perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 2 Unsur “tanpa hak atau melawan hukum

Menimbang, bahwa yang dimaksud tanpa hak adalah tanpa wewenang atau tanpa ijin atau tanpa surat ijin yang diberikan oleh yang berwenang memberikan ijin.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan melawan hukum adalah melakukan hal-hal yang dilarang oleh hukum tertulis/undang-undang (melawan hukum dalam arti formal).

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika menentukan, bahwa Narkotika hanya dapat digunakan untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, sedangkan dalam ketentuan Pasal 41 Undang-undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika disebutkan bahwa Narkotika Golongan I hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu kepada lembaga ilmu pengetahuan tertentu untuk kepentingan pengembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Dari ketentuan pasal-pasal tersebut diatas jelas terlihat bahwa Narkotika Golongan I hanya diperkenankan penggunaannya untuk kepentingan Pelayanan Kesehatan dan/atau pengembangan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, serta penyalurannya hanya dapat disalurkan oleh pedagang besar farmasi tertentu sehingga menggunakan maupun menyalurkan narkotika diluar ketentuan diatas adalah bertentangan dengan undang-undang atau peraturan yang disebut juga sebagai melawan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan dari para saksi yang bersesuaian dengan keterangan Para Terdakwa sebagaimana tertuang dalam fakta-fakta hukum yang terungkap didepan persidangan telah terbukti pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekitar jam 18.30 WIB., didalam sebuah kamar rumah milik orang tua Terdakwa II yang terletak di Dusun Bebekan Masjid Rt. 12 Rw. 02 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan setelah dilakukan pengegeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 2, 4 (dua koma empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam

Halaman 19 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

simcard nomor 0878908125803, 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526, yang kemudian dijadikan sebagai barang bukti dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa I dari seseorang yang bernama IRWAN pada hari Selasa tanggal 15 September 2020 sekitar pukul 14.30 WIB., sebanyak 1 (satu) paket ukuran SUPRA dengan harga Rp. 1.500.000,- dan uang yang Terdakwa I gunakan untuk membeli sabu adalah uang milik Terdakwa I dan Terdakwa II (patungan masing-masing Rp. 750.000;) dan Terdakwa I membayarnya dengan cara ditransfer melalui ATM di daerah Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, hal itu telah Terdakwa I lakukan sebanyak 3 (tiga) kali;

Menimbang, bahwa Terdakwa I, memperoleh sabu dari sdr. Irwan, awalnya Terdakwa I menelepon sdr. Irwan yang intinya mau membeli sabu sebanyak 1 (satu) paket ukuran SUPRA, lalu sdr. Irwan bilang bahwa barangnya ada dan menyuruhnya untuk mentransfer uangnya, setelah uang ditransfer, Terdakwa I menghubungi sdr. Irwan lagi dan dia mengatakan barang akan diranjau di bawah rambu lalu lintas yang terletak didepan bengkel mobil sekitar SPU Aloha Kec. Gedangan Kab. Sidoarjo, kemudian Terdakwa I dengan menggunakan sepeda motor menuju tempat yang telah disebutkan sdr. Irwan, setelah sampai tempat tujuan dan mengambil sabu-sabu kemudian Terdakwa I pulang kerumah Terdakwa II, lalu membagi dimaksud dalam 6 (enam) plastic klip kecil;

Menimbang, bahwa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I tanpa resep atau petunjuk petugas kesehatan dimana sabu tersebut dikonsumsi Para Terdakwa bukan untuk menyembuhkan penyakit atau bukan dalam rangka kepentingan kesehatan dan penelitian ilmu pengetahuan dan teknologi;

Menimbang, bahwa dari uraian pertimbangan diatas dapatlah disimpulkan bahwa kepemilikan sabu-sabu oleh Para Terdakwa bukanlah dalam rangka kepentingan kesehatan maupun ilmu pengetahuan dan teknologi dan perolehan sabu-sabu oleh Para Terdakwa dari perorangan (Dawam) bukan dari pedagang besar farmasi tertentu adalah bertentangan dengan peruntukkan narkotika sebagaimana ditentukan dalam Pasal 7 dan Pasal 41 Undang Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, dengan demikian komponen unsur kedua "tanpa hak atau melawan hukum telah terpenuhi;

Halaman 20 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad. 3 Unsur memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I;

Menimbang, bahwa unsur ketiga ini merupakan unsur yang bersifat alternatif, dimana beberapa elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut tidaklah perlu dibuktikan seluruhnya, tetapi cukup apabila salah satu dari perbuatan tersebut telah terbukti, maka unsur ini dinyatakan telah terbukti;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim akan mempertimbangkan berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan perbuatan mana dari Terdakwa yang sesuai dengan elemen perbuatan yang terkandung didalam unsur tersebut diatas ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap dipersidangan berdasarkan keterangan saksi-saksi yang dibenarkan Para Terdakwa telah terbukti bahwa pada hari Rabu tanggal 16 September 2020, sekitar jam 18.30 WIB., didalam sebuah kamar rumah milik orang tua Terdakwa II yang terletak di Dusun Bebekan Masjid Rt. 12 Rw. 02 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo, dan setelah dilakukan penggeledahan ditemukan 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 2, 4 (dua koma empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam simcard nomor 0878908125803, 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526, karena telah ketahuan memiliki, menyimpan atau menguasai sabu-sabu;

Menimbang, bahwa dari keterangan Para Terdakwa disebutkan bahwa sisa sabu-sabu tersebut dibeli oleh Terdakwa I dai seseorang yang bernama IRWAN harga Rp. 1.500.000,00 (satu juta lima ratus ribu rupiah) dan uangnya hasil patungan Para Terdakwa masing-masing Rp. 750.000,- (tujuh ratus lima uuhhribu rupiah), dimana sabu-sabu tersebut rencananya akan dikonsumsi oleh Para Terdakwa di rumah Terdakwa 1 yang terletak di Dusun Bebekan Masjid Rt. 12 Rw. 02 Kel. Sepanjang Kec. Taman Kab. Sidoarjo,

Menimbang, bahwa berdasarkan Berita Acara Pemeriksaan Laboratoris Kriminalistik No. LAB. : 8646/NNF/2020 tanggal 13 Oktober 2020 yang ditandatangani antara lain IMAM MUKTI, S.Si, Apt, M.Si, TITIN ERNAWATI, S.Farm, Apt dan RENDI DWI MARTA CAHYA, ST., diperoleh kesimpulan, bahwa barang bukti yang masih terdapat sisa pengujian yaitu barang bukti Nomor :

- 17336/2020/NNF berat Netto 0,056 (nol koma nol lima puluh enam) gram;
- 17337/2020/NNF berat Netto 0,040 (nol koma nol empat puluh),
- 17338/2020/NNF berat Netto 0,500 (nol koma lima ratus),
- 17339/2020/NNF berat Netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima),

Halaman 21 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 17340/2020/NNF berat Netto 0,051 (nol koma nol lima puluh satu),
- 17341/2020/NNF berat Netto 0,055 (nol koma nol lima puluh lima) atau berat keseluruhannya 0,737 (nol koma tujuh ratus tiga puluh tujuh) seperti tersebut dalam (I) adalah benar kristal Metamfetamina, terdaftar dalam golongan I (satu) nomor urut 61 Lampiran I Undang-Undang Nomor 35 tahun 2009 tentang Narkotika.

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan hukum tersebut diatas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Para Terdakwa telah terbukti memiliki dan menyimpan narkotika jenis sabu-sabu, dengan demikian unsur ke-3 (tiga) “memiliki, menyimpan, menguasai atau menyediakan Narkotika Golongan I” juga telah terpenuhi oleh perbuatan Para Terdakwa;

Ad. 4 Unsur melakukan percobaan atau permufakatan jahat

Menimbang, bahwa pengertian “percobaan” dalam tindak pidana adalah adanya suatu pelaksanaan perbuatan pidana akan tetapi perbuatan tersebut tidak sampai selesai, sedangkan perbuatan permufakatan dimaksud adalah permufakatan untuk melakukan suatu perbuatan dan perbuatan tersebut belum dilaksanakan;

Menimbang, bahwa sebagaimana telah dipertimbangkan di atas bahwa perbuatan “menerima dan menyimpan” Narkotika jenis sabu-sabu tersebut telah selesai dilaksanakan, sehingga dengan demikian tidaklah ada relevansinya penerapan Pasal 132 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009 dalam pasal pidana yang didakwakan *in casu*, yang dengan demikian tentang ketentuan Pasal 132 ayat (1) tersebut, untuk selanjutnya tidak akan dipertimbangkan;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika telah terpenuhi maka, Para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa dari kenyataan yang diperoleh dalam persidangan Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat melepaskan pertanggungjawaban pidana terhadap diri Para Terdakwa baik itu merupakan alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Para Terdakwa adalah orang yang mampu bertanggung jawab;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa tergolong mampu bertanggung jawab maka tindak pidana yang telah terbukti dilakukannya

Halaman 22 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut haruslah dipertanggungjawabkan kepadanya, karenanya cukup beralasan bagi Majelis Hakim untuk menyatakan Para Terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "TANPA HAK ATAU MELAWAN HUKUM MEMILIKI NARKOTIKA GOLONGAN I BUKAN TANAMAN" sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kedua Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa telah dinyatakan terbukti bersalah melakukan tindak pidana maka Para Terdakwa haruslah dijatuhi pidana yang sesuai dengan perbuatannya dan dirasa adil apabila pidana yang dijatuhkan berupa pidana penjara;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 2, 4 (dua koma empat) gram ditimbang beserta bungkusnya, yang terkait langsung dengan tindak pidana Narkotika dan dikawatirkan barang-barang tersebut dapat disalahgunakan maka, perlu ditetapkan agar barang bukti tersebut dirampas untuk dimusnahkan, sedangkan barang bukti berupa 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam simcard nomor 0878908125803, 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526, karena masih mempunyai nilai ekonomis maka, ditetapkan agar barang tersebut dirampas untuk negara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Para Terdakwa maka, perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Para Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Terdakwa II pernah dihukum dalam kasus yang sama;
- Perbuatan Para Terdakwa dapat merusak generasi muda;
- Perbuatan Para Terdakwa tidak mendukung program pemerintah yang sedang gencar melakukan pemberantasan narkoba;

Halaman 23 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Keadaan yang meringankan:

- Para Terdakwa sopan dipersidangan dan mengakui perbuatannya, menyesal serta berjanji tidak akan mengulangi lagi;
- Para Terdakwa masih muda sehingga masih dapat diharapkan untuk memperbaiki perbuatannya dikemudian hari;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terdakwa dijatuhi pidana maka, haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 112 ayat (1) Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2009, tentang Narkotika, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa I. INGGIT BANGGA PRIANTO Als. INGGIT Bin SISWANTO dan Terdakwa II. ABDUL HADI LUKMAN THALIB Als. HADI Bin LUKMAN, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana ***“tanpa hak atau melawan hukum melakukan permufakatan jahat memiliki dan menyimpan narkotika golongan I bukan tanaman”***;
2. Menjatuhkan pidana kepada Para Terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara masing-masing selama 4 (empat) tahun dan 6 (enam) bulan dan denda masing-masing sebesar Rp.800.000.000,00 (delapan ratus juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana penjara masing-masing selama 1 (satu) bulan;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
4. Menetapkan agar Para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 6 (enam) bungkus plastik klip yang berisi sabu-sabu dengan berat kotor keseluruhan 2,4 (dua koma empat) gram ditimbang beserta bungkusnya. Dirampas untuk kemudian Dimusnahkan;
 - 1 (satu) buah HP Nokia android warna hitam simcard nomor 087890812580;
 - 1 (satu) buah HP Vivo warna silver beserta simcard nomor 081230685526;Dirampas untuk negara;

Halaman 24 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. Membebaskan kepada Para Terdakwa untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp. 5.000,00 (lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sidoarjo pada hari Senin tanggal 12 April 2021, oleh kami, Harijanto, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Joedi Prajitno, S.H., M.H., dan Agus Pambudi, S.H.. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Selasa tanggal 13 April 2021 oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Purnomo Krustiyanto, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sidoarjo, serta dihadiri oleh Lesya Agastya, S.H., Penuntut Umum dan Para Terdakwa yang didampingi oleh Penasehat Hukumnya;

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Joedi Prajitno, S.H., M.H.

Harijanto, S.H., M.H.

Agus Pambudi, S.H..

Panitera Pengganti,

Purnomo Krustiyanto, SH.

Halaman 25 dari 25 Putusan Nomor 68/Pid.Sus/2021/PN SDA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 25